

Pembiayaan Pendidikan Alternatif di Madrasah Tsanawiyah PPTQ Assalam Bandung Perspektif Analisis *School Levy*

Nenden Quratul Aini, Wia Adawiyah M, Ara Hidayat
Manajemen Pendidikan Islam
Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung
e-mail: nendenquratulaini@gmail.com, wia.adawiyah13@gmail.com,
ara.hidayat@yahoo.co.id

Abstract

This research aims to describe education financing in Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tahfiz Qur'an Assalaam Bandung using the School Levy analysis. School Levy is a concept of education financing in which the community (property tax) is set as the main source of the additional fund. This is a qualitative study. Data were collected by observations, in-depth interviews, and documentation then analyzed through data categorization and data interpretation. The results are 1) Alternative sources of education financing in MTs-PPTQ Assalaam were acquired through the funds from middle-high income communities in the form of zakat, infak, sedekah and Wakaf (ZISWAF); 2) The acquisition of the education financing sourced from ZISWAF is obtained in several ways. The first, Madrasa obligates students from the middle-high income family to pay certain amount of donation at the beginning of school year. The second, madrasa offers the parents to channel ZISWAF for educational financing tailored at the initial contract. Third, madrasa applies auction system for the Development Fund addressed for classrooms or other facilities improvement. 3) The Further utilization of this fund is used for madrasa's development as well as facilities improvement, such as Wakaf land, Free Scholarship for 30% of orphans and duafa students, and as madrasa saving.

Keywords: *Education Financing, School Levy, ZISWAF*

Abstrak

Penelitian ini mendeskripsikan tentang pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tahfiz Qur'an Assalam Bandung menggunakan analisis School Levy. School Levy merupakan suatu konsep pembiayaan pendidikan dengan sumber utama dari masyarakat (pajak properti), sebagai sumber pembiayaan pendidikan tambahan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan kategorisasi data dan penafsiran data. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa 1) sumber alternatif pembiayaan pendidikan di MTs-PPTQ Assalam didapat melalui dana dari masyarakat berpendapatan menengah ke atas dalam bentuk zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF). 2) Perolehan dana pembiayaan pendidikan yang bersumber dari ZISWAF diperoleh dengan beberapa cara. Pertama, pihak madrasah menetapkan sumbangan orang tua peserta didik yang memiliki penghasilan menengah ke atas setiap tahun ajaran baru. Kedua, madrasah akan menawarkan pada orang tua peserta didik untuk menyalurkan ZISWAF guna pembiayaan pendidikan yang disesuaikan dengan akad awal. Ketiga, menggunakan sistem lelang untuk dana pembangunan ruang kelas atau fasilitas lainnya. Hasil dari pemanfaatan dana ini digunakan untuk membantu pembangunan dan fasilitas seperti lahan tanah dari wakaf; beasiswa gratis bagi 30% peserta didik yatim dan duafa; dan sebagai kas madrasah.

Kata Kunci: *Pembiayaan pendidikan, School Levy, ZISWAF*

Pendahuluan

Biaya pendidikan merupakan salah satu komponen masukan instrumental penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Pencapaian tujuan pendidikan tidak bisa lepas dari peran biaya agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik.¹ Kebijakan pemerintah dalam pengalokasian biaya pendidikan mencapai 20% dari APBN tidak menjamin cukupnya biaya pendidikan, khususnya bagi madrasah swasta. Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) praktiknya lebih banyak men-cover operasional pendidikan, belum menyentuh insentif bagi gaji guru.²

Di samping itu, kebijakan desentralisasi pendidikan dengan menyerahkan pembinaan sekolah ke pemerintah daerah telah menyebabkan polarisasi atau pengutuban antara sekolah dengan madrasah. Di tengah fenomena ketertinggalan madrasah dibandingkan sekolah umum, Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tafidzul Qur'an Assalaam (MTs-PPTQ) yang berlokasi di Jatihandap Kota Bandung, berhasil menjadi gambaran madrasah swasta yang jauh dari *image* serba tertinggal.

¹ Dedi Supriyadi, *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006). hlm. 4

² Muhamad Murtadlo, 'Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Madrasah Swasta Unggulan', *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 14 (1), (2016): 97-116, <https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i1.14>.

MTs-PPTQ Assalaam adalah sebuah lembaga pendidikan formal tingkat menengah pertama di bawah naungan Yayasan Assalaam Bandung yang dipimpin oleh Habib Syarief Muhammad Al'aydrus. MTs-PPTQ Assalaam berdiri pada tahun 2013. Peserta didik MTs-PPTQ Assalaam mengalami kenaikan dari 150 orang menjadi 320 orang, yang dibagi enam rombongan belajar. Jumlah peserta didik MTs-PPTQ Assalaam 30% merupakan peserta didik yatim dan duafa yang dikelola oleh Yayasan Assalaam.

Berbagai prestasi yang diraih MTs-PPTQ Assalaam dalam kurun waktu kurang dari lima tahun di antaranya; 1) keberhasilan peserta didiknya hafal 30 juz Al-Quran dalam waktu dua tahun enam bulan. 2) Juara pertama lomba tahfidz Al-Quran pada ajang Aksioma (Ajang Kreasi Seni dan Olahraga Madrasah) tingkat Kota Bandung pada tahun 2017. 3) Juara Pertama KSM (Kompetisi Sains Madrasah) Fisika tingkat Kota Bandung pada tahun 2017. 4) Juara kedua KSM Agama tingkat Kota Bandung tahun 2016. 5) Juara kedua *Scrabble* tingkat provinsi tahun 2015. 6) Juara kedua lomba *Rocket Air* tingkat provinsi pada tahun 2014 dan 2015 serta beberapa prestasi lainnya. Selain prestasi peserta didik, Kepala MTs Assalaam mendapatkan penghargaan sebagai Kepala Madrasah Berprestasi tingkat Kota Bandung pada tahun 2016.³

Perkembangan MTs-PPTQ Assalaam berimplikasi pada kebutuhan tambahan biaya investasi dan operasional. MTs-PPTQ Assalaam memiliki sumber dana dalam penyelenggaraan pendidikan yang berasal dari pemerintah yaitu APBD dan Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP). Karena, dana BOS baru mengkover 15 % dari total anggaran pendidikan madrasah. MTs-PPHQ Assalaam mengambil sikap menerima bantuan dana BOS, sekaligus mengambil uang partisipasi dari peserta didik/orang tua peserta didik. Hal ini dipandang perlu, karena MTs-PPHQ Assalaam berkepentingan untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul. Tanpa sumber pembiayaan alternatif, rasanya sulit mewujudkan layanan pendidikan yang bermutu.⁴

³ MTs PPHQ Assalam, 'Prestasi Mts-PPHQ Assalaam', n.d., <https://mts-assalaam.sch.id/about>.

⁴ Wawancara dengan Dery Jamaludin Basari, Kepala Madrasah pada 20 November 2019.

MTs-PPTQ Assalaam menggunakan konsep *School Levy* untuk menambah sumber dana alternatif pembiayaan pendidikan. Konsep *School Levy* mengadaptasi strategi pembiayaan pendidikan di sekolah Amerika yang bersumber dari pajak. Dikatakan *levy* karena pemungutan dana diambil dari pajak, sehingga *School Levy* juga dikenal dengan *School Tax Levies*, yaitu sekolah yang menggunakan pajak untuk memenuhi pembiayaan pendidikan. Konsep *School Levy* ini menekankan pembiayaan pendidikan melibatkan dari masyarakat mampu melalui pajak yang dibayarkan kepada pemerintah, khususnya orang tua peserta didik.

Dalam konteks pembiayaan pendidikan bagi madrasah (sekolah) swasta, konsep *School Levy* dapat diadaptasi untuk memenuhi kekurangan biaya pendidikan, khususnya untuk memberikan insentif (gaji) bagi guru dan tenaga kependidikan. Di sinilah madrasah (sekolah) swasta harus lebih kreatif untuk mencari alternatif-alternatif pembiayaan pendidikan agar proses kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang mengkaji tentang pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Tahfidz Al-Qur'an Assalaam. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan kategorisasi data dan penafsiran data. Penelitian ini menawarkan alternatif pembiayaan pendidikan di Madrasah Tsawaniyah (MTs) swasta dengan memaksimalkan pendanaan dari potensi masyarakat menggunakan konsep *School Levy*.

Kebijakan Pembiayaan Pendidikan di Indonesia

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya menitikberatkan pada upaya pendistribusian benefit pendidikan dan beban yang harus ditanggung masyarakat.⁵ Adapun biaya pendidikan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 tahun 2008 dalam pasal 3, yaitu: (1) biaya investasi satuan yang meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pengembangan sumber daya manusia, dan modal kerja tetap dan (2) biaya operasional. Biaya operasional dibagi dua, yaitu (a) personalia, baik

⁵ Thomas H Jhones, *Introduction to School Finance Technique an Social Policy* (New York: Macmillan Publishing Company, 1985), hlm. 12

personalia satuan pendidikan formal dan non formal yang meliputi gaji dan tunjangan-tunjangan, dan (b) biaya non personalia

Undang-Undang Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa dana pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk mendanai pendidikan ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mengalokasikan paling tidak 20% dari anggaran tahunan (APBN/APBD) untuk membiayai investasi, operasional dan biaya personil. Alokasi pendidikan 20% dari belanja APBN sekitar Rp. 492.5 Triliun yang terdiri dari beberapa kelompok yaitu melalui belanja pemerintah pusat sebesar Rp. 163.1 T, melalui transfer ke daerah Rp. 308.4 T, dan melalui pembiayaan Rp. 21 T.

Arah kebijakan pemerintah Indonesia tentang pembiayaan pendidikan nasional diperuntukkan (1) efektivitas dan BOS, (2) program Indonesia pintar, (3) Percepatan pembangunan sarpras sekolah dan universitas, (4) program bea peserta didik/bidik misi, (5) dana abadi penelitian, (6) *Enforcement* pemenuhan anggaran pendidikan oleh Pemda, dan (7) penguatan pendidikan vokasi untuk meningkatkan *link and match* dengan industri.⁶ Anggaran pendidikan melalui belanja pemerintah pusat terdiri atas anggaran pendidikan pada Kementerian Negara/Lembaga (K/L) sebesar Rp. 153.726 Triliun, dan anggaran pendidikan pada BA BUN sebesar Rp. 9.363 Triliun. Penulis mengambil tiga kementerian yang mengelola lembaga pendidikan, yaitu (1) Kementerian Agama mendapatkan dan Rp. 51.896 triliun, (2) Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Rp. 40.210 triliun, dan (3) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rp. 35.993 triliun. Anggaran pendidikan ini dialokasikan melalui pembiayaan dana pengembangan pendidikan nasional sebesar Rp. 20 triliun dan dana abadi penelitian sebesar Rp. 990 milyar.⁷

Berdasarkan penjelasan di atas pembiayaan pendidikan merupakan sejumlah uang yang dihasilkan dan dibelanjakan untuk berbagi keperluan penyelenggaraan pendidikan, seperti gaji guru, peningkatan profesional guru,

⁶ Kementerian Keuangan, 'Anggaran Pendidikan', 2019, Visual.kemenkeu.go.id/anggaran-pendidikan-apbn-2019. [20 Januari 2020]

⁷ 'Alokasi Anggaran', Siedoo.com/berita-13718-alokasi-anggaran-dana-pendidikan-tahun-2019-jumlahnya-cukup-besar. [20 Januari 2019]

pengadaan sarana ruang belajar dan lain-lain.⁸ Madrasah swasta perlu mencari alternatif sumber pembiayaan pendidikan lain untuk memenuhi kekurangan pembiayaan pendidikan, salah satunya melalui konsep *School Levy*.

Konsep *School Levy*

Menurut Kranz, konsep *School Levy* adalah sekolah yang mengandalkan sumber utama pembiayaan pendidikan melalui pajak dari masyarakat (orang tua peserta didik). Pendapat ini dapat disimpulkan bahwa setiap sekolah yang menggunakan pajak untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan disebut sebagai *School Levy*. Di Amerika Serikat, sekolah-sekolah secara khusus mendapatkan biaya pendidikan yang bersumber dari pajak rumah, tanah, properti, serta kekayaan.⁹ Pajak-pajak ini diambil dari masyarakat yang mampu dan memiliki properti sebagai bentuk dukungan penyelenggaraan pendidikan, sehingga dapat meringankan masyarakat.

Konsep *School Levy* memiliki ciri-ciri (karakteristik) sebagai berikut: (1) penarikan dana dari pajak untuk sekolah dilakukan setiap tahun, (2) terjadi peningkatan penarikan sebesar 2-3% akibat inflasi pada tahun sebelumnya, (3) terjadi peningkatan biaya operasional sekolah publik untuk taman kanak-kanak, pra sekolah, penasihat komputer, layanan kesehatan dan pelatihan guru, (4) gaji menjadi kesepakatan besar atas perekrutan pajak, dan (5) kenaikan gaji guru rata-rata naik 2.5% sampai 5% per tahun.¹⁰

Karakter *School Levy* ini dapat disimpulkan bahwa sumber pembiayaan pendidikan diterima oleh sekolah melalui pajak, khususnya pajak properti. Pajak langsung didistribusikan ke sekolah-sekolah. Berbeda dengan pembiayaan pendidikan Indonesia yang melalui anggaran APBN 20% yang bersumber dari pemasukan negara, tidak hanya pajak. Setelah masuk ke kas negara, baru negara mendistribusikan anggaran APBN 20% untuk pembiayaan pendidikan nasional.

⁸ Ara. Hidayat and Imam Machali, *The Handbook of Education Management*, II (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).

⁹ Cindi Kranz, 'Schools Levy Activist Compete to Attention Enquirer Staff Writer', 2009. [10 Oktober 2019]

¹⁰ Linda Cagnetti, 'School Levies, Informed Voter Are Better's Voter. Here's to Primer to Help You', 2002.

School Levy dan Filantropi Islam

Konsep *School Levy* sebenarnya merupakan bentuk kepedulian dan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Konsep *School Levy* di Amerika yang mengambil dari pajak properti yang secara umum dimiliki oleh orang-orang kaya. Menurut Quraish Shihab, harta adalah sumber utama tegaknya kehidupan yang harus beredar di tengah-tengah masyarakat (QS. An-Nisa [4]: 5). Harta juga harus memiliki fungsi sosial, seperti zakat bermanfaat bagi yang membutuhkan, misalnya orang miskin.¹¹

Praktik *School Levy* dapat diterapkan kepada orang-orang yang memiliki harta untuk mengeluarkan zakat. Tradisi ini bentuk kepedulian (filantropi) yang sangat dianjurkan oleh Islam sebagai bentuk ibadah sosial, dikenal dengan istilah ZISWAF, yaitu zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Tradisi ZISWAF ini bisa dikembangkan selain digunakan untuk membantu fakir miskin, juga dapat membantu pembiayaan pendidikan, khusus bagi anak-anak tidak mampu. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *School Levy* dapat diwujudkan dalam bentuk menghidupkan tradisi mengeluarkan ZISWAF, khususnya bagi orang-orang yang mampu.

Tradisi ZISWAF ini bagian dari kegiatan filantropi Islam di Indonesia yang telah mengakar beriringan dengan masuknya Islam di Indonesia, walaupun pelaksanaannya masih sederhana, yaitu penderma langsung memberikan derma (zakat, infak, sedekah) kepada penerima (mustahik). lembaga filantropi yang dikenal adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ).¹² Masyarakat muslim Indonesia memiliki sumber pembiayaan pendidikan yang potensial dan berkesinambungan melalui ZISWAF.¹³ ZISWAF dapat digunakan untuk kepentingan pendidikan dengan cara penggolongan yang berhak menerima ZISWAF. Jika dikaitkan dengan lembaga pendidikan, maka

¹¹ Muhammad Quraish Shihab, *Islam Yang Saya Pahami Keragaman Itu Rahmat* (Tangerang: Lentera Hati, 2017).

¹² Abdurrazaq Abdurrazaq, 'Pengembangan Model Pembangunan Ummat melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal', *Intizar* 20 (1), (2014): 165-66.

¹³ Umi Zulfa, 'Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy', *Jurnal Pendidikan Islam* 27 (2), (2016): 239, <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.509>.

peserta didik yang tergolong dalam fakir, miskin, *gharimin*, *ibnu sabil*, bisa menjadi sasaran penerima program pendidikan.¹⁴

Kegiatan filantropi dapat diintegrasikan dengan konsep ZISWAF, yaitu menggunakan konsep *masalahah 'ammah* atau kebaikan (kesejahteraan) bersama (kolektif). Di Indonesia sendiri banyak gerakan filantropi yang terinisiasi dalam beberapa lembaga zakat seperti Dompot Duafa (DD) di Jakarta, Dompot Sosial Ummul Qura (DSUQ) atau Rumah Zakat Indonesia (RZI) di Bandung, dan Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) di Surabaya.¹⁵ Secara sepintas ZISWAF hanya diperuntukkan bagi mustahiknya. Akan tetapi, jika dicermati, potensi ZISWAF untuk biaya alternatif pendidikan sangat besar, yaitu:¹⁶

1. Zakat

Zakat adalah jenis filantropi yang menjadi kewajiban orang-orang yang mampu, khususnya zakat mal (harta). Firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 60 telah menjelaskan orang-orang yang berhak menerima zakat yang terdiri atas delapan golongan, yaitu fakir, miskin, amil zakat, muallaf, hamba sahaya (budak), orang yang punya hutang, *fi Sabilillah*, dan musafir.¹⁷ Pemanfaatan zakat sebagai sumber alternatif biaya pendidikan dengan melakukan penafsiran lebih lanjut pihak-pihak yang dijadikan sebagai sumber pembiayaan pendidikan. Dari delapan golongan ini, kelompok fakir, miskin, dan *fi sabilillâh* yang berpeluang mendapatkan pembiayaan dari zakat.

Dalam Tafsir Al-Misbah, Quraish Shihab memahami *fi sabilillâh* dari pendapat para ulama yang berarti pejuang yang terlibat peperangan juga termasuk pembelian senjata, pembangunan benteng untuk

¹⁴ Sauqi Futaqi and Imam Machali, 'Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta', *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3 (2), (2019): 231-56, <https://doi.org/10.14421/manageria.2018.32-02.39>

¹⁵ Hilman Latief, 'Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia', *Jurnal Pendidikan Islam* 28 (1), (2013): 137, <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>.

¹⁶ Umi Zulfa, 'Membangun Madrasah Bermutu melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia)', *Jurnal Kependidikan* 1 (1), (2013): 18-19.

¹⁷ Imam Jalaludin Al Mahalli, Imam Jamaludin dan As Suyuti, *Tafsir Jalalain*, 2003.

mempertahankan negara. Sebagian ulama kontemporer memasukkan *fi sabîlillâh* sebagai bentuk kegiatan sosial, yang dikelola oleh perorangan atau organisasi Islam, misalnya untuk pembangunan lembaga pendidikan, masjid, dan rumah sakit. Hal ini berdasarkan pada makna *sabîlillâh* yang mencakup segala aktivitas (kebaikan) untuk memperoleh ridla Allah.¹⁸

Zakat sebagai alternatif biaya pendidikan untuk tiga golongan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Peruntukan Zakat untuk Pembiayaan Pendidikan

No	Golongan	Sumber Biaya Pendidikan	Distribusi Biaya Pendidikan
1	Fakir	Zakat Mal	Biaya individu bagi peserta didik dan gaji guru
2	Miskin	Zakat Mal	Biaya individu peserta didik
3	Fisabilillah	Zakat Mal	Guru yang tidak dibayar

Sumber: Jurnal Kependidikan Vol. 1 Nomor 1 Tahun 2013

2. Infak

Infak merupakan jenis filantropi Islam yang sifatnya tidak wajib, tapi hukumnya sunah. Infak ini dapat juga menjadi peluang sumber biaya alternatif pendidikan tergantung cara mengelolanya. Pemerintah atau masyarakat dapat mengelola infak untuk membantu proses penyelenggaraan pendidikan, misalnya biaya investasi dan operasional madrasah (sekolah). Tradisi infak juga perlu dibiasakan oleh madrasah kepada peserta didik yang bisa dikelola oleh madrasah untuk kepentingan pembiayaan pendidikan.

3. Sedekah

Sedekah merupakan jenis filantropi yang tidak jauh berbeda dengan infak. Bentuk sedekah ini biasanya berupa pemberian secara sukarela untuk orang-orang yang tidak mampu. Sedekah bisa juga menjadi sumber biaya alternatif pendidikan, khususnya bagi anak-anak madrasah yang tidak mampu (miskin), misalnya untuk biaya SPP, seragam, atau pembelian alat-alat sekolah.

¹⁸ M Quraisy Shihab, *Tafsir Al Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Quran*, V (Jakarta: Lentera Hati, 2004). hlm. 634

4. Wakaf

Wakaf merupakan jenis filantropi dalam bentuk benda, seperti tanah wakaf. Tujuan wakaf untuk kepentingan maslahat umum yang dapat dimanfaatkan oleh orang banyak, misalnya wakaf tanah untuk membangun masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain sebagainya. Wakaf bisa menjadi peluang sumber biaya alternatif pendidikan dalam bentuk investasi, misalnya berupa bangunan sekolah. Harta wakaf tidak boleh dijual, dihibahkan atau diwariskan. Harta wakaf harus dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Rasulullah dan Umar bin Khattab pernah mewakafkan tanah untuk dibangun masjid. Shalahuddin Al-Ayyubi mewakafkan lahan milik negara untuk pendidikan, seperti pengembangan Madrasah *Mazhab asy-Syafi'iyah*, *Mazhab al-Malikiyah*, dan *Mazhab al-Hanafiyah*, dan *Mazhab al-Hanabilah*, dengan dana wakaf kebun dan lahan pertanian.¹⁹

Pembiayaan Pendidikan di MTs PPTQ Assalam Bandung

Kebijakan pendidikan nasional telah diatur dalam PP No. 19 tahun 2005 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU Sisdiknas no. 20/2003. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa biaya pendidikan nasional terdiri dari tiga jenis biaya, yaitu: (1) investasi, (2) operasional, dan (3) personal. Dalam PP No. 48 tahun 2008 juga dijelaskan bahwa pendanaan pendidikan ditanggung bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat dapat membantu biaya pendidikan melalui pajak yang dibayarkan kepada negara.

MTs-PPTQ Assalaam memiliki sumber dana penyelenggaraan pendidikan berasal dari APBD pemerintah, uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dari peserta didik. Dana BOS yang diberikan pemerintah kepada MTs-PPTQ Assalaam hanya mencukupi 15% dari total anggaran pendidikan di madrasah. Oleh karena itu, MTs-PPTQ Assalaam menerima bantuan dana BOS sekaligus uang partisipasi dari orang tua peserta didik.

¹⁹ A. Karim Adiwirman, *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010).

Dana-dana tersebut digunakan untuk mewujudkan lembaga pendidikan yang unggul dan layanan pendidikan yang berkualitas.²⁰

Mutu pendidikan MTs-PPTQ Assalaam didukung oleh sistem asrama bagi semua peserta didik, SDM yang kompeten dari perguruan tinggi terkemuka, serta sarana dan prasarana yang memadai. Rincian biaya pendidikan untuk mendukung kualitas pendidikan di MTs-PPTQ meliputi (1) biaya administrasi pendaftaran peserta didik baru, (2) biaya masuk madrasah (DSP, asrama, seragam, buku, kegiatan, SPP, dan uang makan per bulan).²¹

SPP di MTs-PPTQ Assalaam 70% dialokasikan untuk gaji guru dan tenaga kependidikan, dan sisanya untuk mendukung kekurangan operasional rutin, khususnya pengembangan SDM. Kondisi peserta didik yang 30% merupakan yatim dan duafa mendorong madrasah untuk mencari peluang biaya pendidikan alternatif, yaitu dengan mengadopsi konsep *School Levy*, khususnya melalui tradisi ZISWAF. Hal ini dapat dilihat dari potensi kondisi ekonomi orang tua peserta didik yang sebagian besar dari kalangan menengah ke atas, dibuktikan dari kemampuan dalam membayar prasyarat administrasi masuk madrasah. Tingkat penghasilan orang tua peserta didik bervariasi²² dan dilihat latar belakang pendidikan berpendidikan pada S₁, S₂, dan S₃. Lulusan S₁ ke atas (78.7%), Diploma (11.5%), dan SMA ke bawah (9.8%).²³

MTs-PPTQ Assalaam dalam memperoleh dana pembiayaan pendidikan alternatif melalui (1) sumbangan orang tua peserta didik yang memiliki penghasilan menengah ke atas setiap tahun ajaran baru dan (2) madrasah akan menawarkan pada orang tua peserta didik untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah dan wakaf (ZISWAF) untuk pembiayaan pendidikan. Dana ini dialokasikan untuk investasi pembangunan gedung dan pengadaan prasarana yang tahan lama.

²⁰ Wawancara dengan Dery Jamaludin Basari, Kepala Madrasah pada 20 November 2019.


²¹ MTs PPHQ Assalam, 'Brosur Penerimaan Peserta Didik Baru', 2019.

²² Data Mts-PPHQ Assalaam, 'Data Penghasilan Orang Tua', 2019.

²³ Data Mts-PPHQ Assalaam, 'Data Tingkat Pendidikan Orang Tua', 2019.

MTs-PPTQ Assalaam juga menggunakan sistem lelang untuk dana pembangunan ruang kelas atau fasilitas lainnya. Sistem lelang yang dimaksud adalah madrasah menawarkan kepada jamaah yayasan untuk menyumbang biaya pembangunan baik berupa uang, maupun bahan-bahan bangunan. Adapun bentuk lain berupa penyaluran infak yang disalurkan sesuai dengan akad yang dilakukan di awal saat penyaluran infak tersebut. Pengalokasian dananya terbagi dua yaitu biaya operasional dan investasi, serta pendidikan anak yatim dan duafa'. Biaya operasional berasal dari SPP peserta didik, sedangkan lahan madrasah berasal dari wakaf tunai. Pembiayaan madrasah juga bersumber dari ZISWAF rutin yang masuk ke kas tahunan selama empat tahun, yang fungsinya seperti kas tabungan.²⁴

Sesuai dengan konsep *School Levy*, perolehan dana ZISWAF MTs-PPHQ Assalaam tidak melalui lembaga penyalur ZISWAF, namun langsung diterima pihak madrasah. Penganggaran madrasah dilakukan melalui rapat penyusunan anggaran pada periode yang akan datang. Untuk lebih merinci pemberdayaan dana ZISWAF oleh MTs-PPTQ Assalaam dijelaskan pada skema berikut:



Gambar 1. Pemberdayaan Dana ZISWAF di MTs-PPTQ Assalaam

²⁴ Wawancara dengan Dery Jamaludin Basari, Kepala Madrasah pada 20 November 2019.

Salah satu hasil pemberdayaan dana ZISWAF di MTs-PPTQ Assalam di antaranya mampu mendanai sebagian proyek pembangunan fasilitas madrasah berasal dari bantuan APBD Provinsi dan bantuan APBD kota serta dana ZISWAF.²⁵ Di samping sumber dana yang didapatkan dari ZISWAF, MTs Ponpes Tahfidz Al-Quran Assalaam memiliki beberapa usaha mandiri, seperti pengelolaan kantin dan koperasi sekolah. Koperasi sekolah berjalan sejak tahun 2014, dibuka menjadi dua segmen, *pertama* adalah simpan pinjam, buka rekening usaha atau tabungan. Di sini guru dapat mengajukan pinjaman tanpa bunga dengan menetapkan maksimal jumlah peminjaman per guru. *Kedua* untuk berupa unit usaha yang keuntungan sepenuhnya untuk kas sekolah. Apabila ada guru yang ingin menitipkan barang, maka akan diberlakukan sistem bagi hasil dari hasil penjualan barang tersebut. Manfaat dari koperasi ini adalah untuk kegiatan *rihlah* yang rutin diadakan setiap tahun, gaji 13, serta untuk pengadaan seragam guru dua kali dalam setahun.²⁶

Pemberdayaan pembiayaan pendidikan dengan konsep *School Levy* di MTs-PPTQ Assalaam mampu menjadikan lembaga berkontribusi pada biaya investasi dan operasional madrasah dengan tidak hanya bergantung pada dana bantuan operasional sekolah. Pembiayaan tersebut tidak hanya dipergunakan untuk pengadaan fasilitas gedung, tetapi dapat pula disalurkan dalam bentuk pemberian beasiswa untuk 30% peserta didik yatim dan duafa’.

Simpulan

Konsep *School Levy* ini dapat menjadi potensi pembiayaan pendidikan. Di Indonesia, mayoritas penduduk beragama Islam yang mengenal istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf, tentunya akan menjadi potensi bagi pembiayaan pendidikan tanpa terlalu menggantungkan alokasi dari Pemerintah. Kelebihan konsep *School Levy* pengumpulan dan pengelolaan dana tidak harus melalui badan penyalur atau kas pemerintah sehingga dapat memaksimalkan pengelolaannya langsung oleh madrasah. Konsep *School Levy* bisa dikembangkan sedemikian rupa dalam pembiayaan

²⁵ MTs PPHQ Assalam, ‘Laporan Administrasi Dana Bantuan Pembangunan Sarana dan Prasarana Madrasah’, 2019.

²⁶ Wawancara dengan Dery Jamaludin Basari, Kepala Madrasah pada 20 November 2019.

pendidikan berbasis masyarakat di Indonesia yang dapat dikelola secara berkelanjutan.

MTs-PPTQ Assalam telah menerapkan konsep *School Levy* dalam alternatif pembiayaan pendidikan baik untuk biaya investasi maupun biaya operasional madrasah. Ide utama *School Levy* dipandang mirip dengan ide yang ada dalam konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam Islam, yaitu ide kepedulian terhadap sesama yang diwujudkan dengan saling berbagi. Konsep zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) memiliki nilai kepedulian sosial, termasuk kepedulian dalam pendidikan.

Daftar Referensi

- Abdurrazaq, Abdurrazaq. 'Pengembangan Model Pembangunan Ummat Melalui Lembaga Filantropi Islam Sebagai Bentuk Dakwah bil Hal'. *Intizar* 20 (1), (2014).
- Adiwarman, A. Karim. *Bank Islam (Analisis Fiqh dan Keuangan)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Cagnetti, Linda. 'School Levies, Informed Voter Are Better's Votter. Here's to Primer to Help You', 2002.
- Cindi Kranz. 'Schools Levy Activist Compete to Attention Enquirer Staff Writer', 2009.
- Dedi Supriyadi. *Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006.
- Futaqi, Sauqi, and Imam Machali. 'Pembiayaan Pendidikan Berbasis Filantropi Islam: Strategi Rumah Pintar BAZNAS Piyungan Yogyakarta'. *Manageria: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 3 (2), (2019), <https://doi.org/10.14421/manageria.2018>.
- <https://mts-assalaam.sch.id/about.HHidayat>, Ara., and Imam Machali. *The Handbook of Education Management*. II. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Jhones, Thomas H. *Introduction to School Finance Technique an Social Policy*. New York: Macmillan Publishing Company, 1985.
- Keuangan, Kementerian. 'Anggaran Pendidikan', 2019. Visual. kemenkeu.go.id/anggaran-pendidikan-apbn-2019.
- Latief, Hilman. 'Filantropi dan Pendidikan Islam di Indonesia'. *Jurnal Pendidikan Islam* 28 (1), (2013), <https://doi.org/10.15575/jpi.v28i1.540>.
- Mahalli, Imam Jamaludin dan As Suyuti, Imam Jalaludin Al. *Tafsir Jalalain*, 2003.
- Murtadlo, Muhamad. 'Strategi Pembiayaan Pendidikan pada Madrasah Swasta Unggulan'. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan* 14 (1), (2016), <https://doi.org/10.32729/edukasi.v14i1.14>.
- Siedoo.com/berita-13718-alokasi-anggaran-dana-pendidikan-tahun-2019-jumlahnya-cukup-besar.
- Shihab, M Quraisy. *Tafsir Al Mishbah. Pesan, Kesan dan Keserasian Al Qur'an*. V. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Islam Yang Saya Pahami Keragaman Itu Rahmat*. Tangerang: Lentera Hati, 2017.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Nenden Quratul Aini, Wia Adawiyah M, Ara Hidayat
Pembiayaan Pendidikan Alternatif di Madrasah Tsanawiyah PPTQ Assalam Bandung Perspektif Analisis School Levy

- Zulfa, Umi. 'Membangun Madrasah Bermutu melalui Praktik Manajemen Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat (Sebuah Alternatif Model Pembiayaan Pendidikan di Indonesia)'. *Jurnal Kependidikan* 1 (1), (2013).
- . 'Pembiayaan Pendidikan Berbasis Potensi Umat Analisis School Levy'. *Jurnal Pendidikan Islam* 27 (2), (2016), <https://doi.org/10.15575/jpi.v27i2.509>.